



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDI HARTONO Bin SALBARI
Tempat lahir : Terbagi Ilir
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun/ 26 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Tower Kamp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai
Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 13 Juli 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
438/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 30 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 438/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 438/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkasa perkara atas nama terdakwa RUDI HARTONO Bin SALBARI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO Bin SALBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO Bin SALBARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru ;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) buah pipa kaca / pirek bekas pakai

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa **RUDI HARTONO Bin SALBARI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI HARTONO Bin SALBARI** pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2016, bertempat di Gg. Tower Kamp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu dengan berat netto 0,0436 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Tower Kamp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah sering terjadi tindak pidana Narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat. Setelah tiba di tempat yang dituju, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu langsung memasuki rumah terdakwa dan pada saat akan memasuki rumah tersebut saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unang Ratu melihat Efrizal Bin M. Taher (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di depan pintu depan rumah tersebut, sedangkan terdakwa sedang minum di ruang tengah, kemudian saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu langsung mengamankan terdakwa dan Efrizal Bin M. Taher dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu menginterogasi terdakwa dengan menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sahdan (belum tertangkap) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram/ ji kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada Efrizal Bin M. Taher (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0436 gram dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 174 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si, Erlana Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI HARTONO Bin SALBARI pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2016, bertempat di Gg. Tower Kamp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Shabu-shabu dengan berat netto 0,0436 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gg. Tower Kamp. Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah sering terjadi tindak pidana Narkotika. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat. Setelah tiba di tempat yang dituju, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu langsung memasuki rumah terdakwa dan pada saat akan memasuki rumah tersebut saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu melihat Efrizal Bin M. Taher (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di depan pintu depan rumah tersebut, sedangkan terdakwa sedang minum di ruang tengah, kemudian saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Rudi Riyanto Bin Unang Ratu langsung mengamankan terdakwa dan Efrizal Bin M. Taher dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0436 gram dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 174 G/ VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.Si,M.Si, Erlana Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Rendi Saputra Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi ditangkap, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Rudi Riyanto serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi tindak pidana Narkotika, dari informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Rudi Riyanto menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat, setelah tiba di tempat yang dituju saksi dan saksi Rudi Riyanto langsung memasuki rumah terdakwa dan pada saat akan memasuki rumah tersebut saksi dan saksi Rudi Riyanto melihat saksi Efrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di depan pintu depan rumah tersebut, sedangkan terdakwa sedang minum di ruang tengah, kemudian saksi dan saksi Rudi Riyanto langsung mengamankan terdakwa dan saksi Efrizal dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya terdakwa dan saksi Efrizal serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Saudara Sahdan (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bantah;

- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Rendi Saputra serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi tindak pidana Narkotika, dari informasi tersebut kemudian saksi dan saksi Rendi Saputra menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan langsung ditempat yang diinformasikan masyarakat, setelah tiba di tempat yang dituju saksi dan saksi Rendi Saputra langsung memasuki rumah terdakwa dan pada saat akan memasuki rumah tersebut saksi dan saksi Rendi Saputra melihat saksi Efrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di depan pintu depan rumah tersebut, sedangkan terdakwa sedang minum di ruang tengah, kemudian saksi dan saksi Rendi Saputra langsung mengamankan terdakwa dan saksi Efrizal dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya terdakwa dan saksi Efrizal serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Saudara Sahdan (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Efrizal Bin M. Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap bersama dengan saksi karena terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang berada di kebun singkong tiba-tiba terdakwa datang dan menawarkan untuk menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa, selanjutnya saksi mendatangi rumah tersebut dan bermaksud membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sementara itu terdakwa yang sudah menunggu kedatangan saksi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan selanjutnya saksi menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar depan rumah terdakwa, sedangkan uang pembayaran shabu tersebut baru akan diberikan oleh saksi setelah saksi selesai menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi masuk ke kamar tersebut dan langsung menuangkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek kaca dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan uap putih yang langsung saksi hisap dengan menggunakan

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, setelah selesai kemudian saksi keluar dari dalam kamar dan berdiri di depan pintu depan rumah tersebut namun tiba-tiba datang saksi Rendi Saputra dan saksi Rudi Riyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Saudara Sahdan (DPO) seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Aziz Dinata Bin Juhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena saksi mengetahui penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut ditangkap bersama dengan saksi Efrizal karena terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi Rendi Saputra dan saksi Rudi Riyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah mengaja saksi untuk menjadi saksi dalam penangkapan terdakwa dan saksi Efrizal;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Efrizal dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Efrizal serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sahdan (DPO) dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal, Saudara (Dedi (DPO), Saudara Roma (DPO) dan Saudara Puset (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya ;

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menawari orang yang terdakwa kenal untuk menjual Narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa mengajak saksi Efrizal untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket hemar hemat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum mendapat bayaran dari saksi Efrizal ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi Efrizal datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan selanjutnya saksi Efrizal menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar depan rumah terdakwa, sedangkan uang pembayaran shabu tersebut baru akan diberikan oleh saksi Efrizal setelah saksi Efrizal selesai menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Efrizal masuk ke kamar tersebut dan langsung menuangkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek kaca dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan uap putih yang langsung saksi hisap dengan menggunakan bong, setelah selesai kemudian saksi Efrizal keluar dari dalam kamar dan berdiri di depan pintu depan rumah tersebut namun tiba-tiba datang saksi Rendi Saputra dan saksi Rudi Riyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Efrizal dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Efrizal

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru ;
- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai Narkoba jenis shabu
- 2 (dua) buah pipa kaca / pirek bekas pakai
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, saksi yang dibacakan yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Saudara Sahdan (DPO) dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu-

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal, Saudara (Dedi (DPO), Saudara Roma (DPO) dan Saudara Puset (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya ;

- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menawarkan orang yang terdakwa kenal untuk menjual Narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa mengajak saksi Efrizal untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket hemar hemat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa belum mendapat bayaran dari saksi Efrizal ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada saat saksi Efrizal datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan selanjutnya saksi Efrizal menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar depan rumah terdakwa, sedangkan uang pembayaran shabu tersebut baru akan diberikan oleh saksi Efrizal setelah saksi Efrizal selesai menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Efrizal masuk ke kamar tersebut dan langsung menuangkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek kaca dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan uap putih yang langsung saksi hisap dengan menggunakan bong, setelah selesai kemudian saksi Efrizal keluar dari dalam kamar dan berdiri di depan pintu depan rumah tersebut namun tiba-tiba datang saksi Rendi Saputra dan saksi Rudi Riyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Efrizal dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Efrizal

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa RUDI HARTONO Bin SALBARI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.469 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 469 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa RUDI HARTONO Bin SALBARI telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gg. Tower Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah pada saat saksi Efrizal datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut dan selanjutnya saksi Efrizal menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar depan rumah terdakwa, sedangkan uang pembayaran shabu tersebut baru akan diberikan oleh saksi Efrizal setelah saksi Efrizal selesai menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Efrizal masuk ke kamar tersebut dan langsung menuangkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek kaca dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu tersebut mengeluarkan uap putih yang langsung saksi hisap dengan menggunakan bong, setelah selesai kemudian saksi Efrizal keluar dari dalam kamar dan berdiri di depan pintu depan rumah tersebut namun tiba-tiba datang saksi Rendi Saputra dan saksi Rudi Riyanto yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Efrizal dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Efrizal serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Saudara Sahdan (DPO) dimana terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan sebelum tertangkap terdakwa telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi Efrizal, Saudara (Dedi (DPO), Saudara Roma (DPO) dan Saudara Puset (DPO) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 174 G/ VII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si,M.Si, Erlana Nindya Maulida, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan : Kristal warna putih tersebut diatas

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh tidak berhubungan dengan sebagai menjadi penjual narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.469 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Narkotika Golongan I*" ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipa kaca / pirek bekas pakai dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu, yang sudah di sita secara sah dan patut dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang sudah di sita secara sah dan patut dan uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Bin SALBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sgabu-Shabu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif warna merah biru ;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ;
 - 6 (enam) buah plastik bening sisa pakai Narkotika jenis shabu ;
 - 2 (dua) buah pipa kaca / pirek bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **26 Januari 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 Februari 2017** oleh kami **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **CHAIRULLAH, SH.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **DWI ASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

CHAIRULLAH, SH.

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)